

IMPLEMENTASI KODE ETIK NOTARIS DALAM AKTIVITAS NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM

Indrieti Pratiwi Wiranita Wiratmodja¹, Romlan²

¹Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

²Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

¹indrieti.pww@gmail.com, ²prasodjoromlan@gmail.com

Abstrak

Kode etik notaris adalah seluruh kaedah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memegang dan menjalankan jabatan Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kode etik notaris memuat unsur material tentang kewajiban, larangan, pengecualian dan sanksi yang akan dijatuhkan terhadap seorang notaris yang terbukti melakukan pelanggaran Kode etik, Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai perkumpulan organisasi bagi para notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakkan kode etik. Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Implementasi kode notaris dalam aktivitasnya sebagai pejabat umum apabila melakukan pelanggaran kode etik, dan bagaimana pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia terhadap Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Penelitian ini merupakan pendekatan *yuridis-normatif*. Pendekatan *yuridis* digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan sanksi kode etik terhadap pelanggaran jabatan oleh notaris. Sedangkan pendekatan *normatif* digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Pelanggaran kode etik yang terjadi antara lain adalah : pembuatan akta yang telah terlebih dahulu dipersiapkan oleh pihak lain, penandatanganan akta yang tidak dilakukan dihadapan notaris, mengirimkan minuta akta kepada klien untuk ditandatangani , ketentuan mengenai pemasangan papan nama di depan atau di lingkungan kantor notaris, persaingan tarif yang tidak sehat, melakukan publikasi atau promosi diri. Pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi profesi terhadap Notaris yang melanggar kode etik, adalah: teguran, peringatan dan pemberhentian atau pemecatan dari keanggotaan perkumpulan. Sanksi tersebut hanya berdampak terhadap notaris sebagai anggota perkumpulan dan tidak berdampak terhadap notaris sebagai Pejabat Umum.

Kata Kunci : *Implementasi, Kode Etik, Sanksi, Notaris*

NOTARY ETHICAL CODE IMPLEMENTATION WITHIN NOTARY ACTIVITY AS PUBLIC OFFICIAL

Abstract

Notary ethical code was all of moral norm that determined by Indonesia Notary Unity that prevailing for all of member or other who had and within Notary positions both within official implementation or daily lives. Notary ethical code including material elements about responsibility, forbidden, exception and sanction which will determined by notary that evidenced carried out ethical code violence, Indonesia Notary Association (INI) as organization association that have authority to investigate concerning ethical code violence dan determined sanction to the delinquent due to their authority. Problem formulation within this research was how notary code implementation within their activities as public official when carried out ethical code violence, dan how implementation of sanction determined by Honorary board of Indonesia Notary Association to notary that evidenced carried out ethical code. This research was juridical normative approach. Juridical approach used to analyzed various related regulation by ethical code sanction implementation to function violence by notary. Whereas normative method used to analyzed law that seen as society behavior within society live which always interact and related within societal aspect. Ethical code violence occurred were: the making of certificate that previously prepared by other party, the signing of certificate that wasn't carried out in front of notary, definition about name board assemblies in front of or within notary office environment, unfair tariff rivalry, carried out publication or self promotion. Sanction implementation given by Honorary Board of Indonesia Notary Association as profesional organization to Notary that contravene ethical code, was : warning, dan discharge or deposition from association membership. That sanction only influence to notary as association member and didn't influence to notary as public official.

Keywords: *Implementation, Ethical Code, Sanction, Notary*

A. LATAR BELAKANG

Notaris adalah Pejabat umum yang diangkat oleh Pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk membantu masyarakat dalam hal membuat

perjanjian-perjanjian. Perjanjian-perjanjian tertulis yang dibuat dihadapan Notaris disebut akta. Tujuannya adalah agar akta tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari pihak lain, oleh karena itu untuk menghindari kesalahan-

kesalahan dalam pembuatan suatu akta, dalam melaksanakan aktifitasnya seorang notaris harus berpedoman kepada Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, selain itu ada kaedah hukum lain yang mengatur aktivitas notaris dalam melaksanakan jabatannya ialah kumpulan kaedah moral yang dikeluarkan oleh perkumpulan organisasi profesi notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI)

Jabatan Notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang sengaja diciptakan kemudian baru disosialisasikan kepada khalayak¹. Lembaga kenotariatan telah lama dikenal di negara Indonesia, jauh sebelum Indonesia merdeka atau pada masa pemerintahan kolonial Belanda notaris telah melaksanakan tugasnya. Keberadaan notaris pada awalnya di Indonesia merupakan kebutuhan bagi bangsa Eropa maupun yang dipersamakan dengannya dalam upaya untuk menciptakan akta otentik khususnya di bidang perdagangan. Notaris untuk pertama kali diangkat pada tanggal 27 Agustus 1620 di Jakarta sedangkan Peraturan Jabatan Notaris mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860², dan cukup dikenal dalam masyarakat, tapi masih banyak yang belum memahami secara benar akan fungsi, hak dan kewajiban dari lembaga ini. Sebagai pejabat umum seorang Notaris dalam melaksanakan tugasnya dilindungi oleh Undang-undang. Sebelum berlakunya UU No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka Undang-Undang yang berlaku sebagai landasan yuridis seorang Notaris adalah Peraturan Jabatan Notaris (PJN) yang merupakan hasil warisan dari zaman

Kolonial Belanda, atau Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie (Stbl. 1860 : 3).

Dewasa ini keberadaan Notaris semakin dikenal oleh masyarakat dan dibutuhkan dalam membuat suatu alat bukti tertulis yang bersifat otentik dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat.

Kebutuhan akan Notaris dalam praktek hukum sehari-hari tidak bias dilepaskan dari meningkatnya tingkat perekonomian dan kesadaran hukum masyarakat. Kekuatan akta otentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat mengingat akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna. Maka tidak jarang berbagai peraturan perundangan mewajibkan perbuatan hukum tertentu dibuat dalam akta otentik, seperti pendirian Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan, dan sebagainya disamping akta lainnya yang dibuat atas permintaan para pihak. Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. Pada penjelasan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris di sebutkan bahwa pada hakikatnya akta otentik memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta telah dimengerti dan telah sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta tersebut dengan demikian para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta yang akan ditandatanganinya³,

¹ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia "*Jati diri Notaris Indonesia dulu, sekarang, dan di masa datang*" Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.2008. Halaman 40.

² G.H.S Lumbun Tobing, "*Peraturan Jabatan Notaris*" Erlangga, Jakarta.1992. h. 15.

³ Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of BusinessLaw, Yogyakarta, 2003

Dalam wilayah hukum privat/perdata, negara menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang berwenangan dalam hal pembuatan akta otentik, untuk kepentingan pembuktian/alat bukti. Hukum Positif di Indonesia telah mengatur jabatan notaris dalam suatu undang-undang khusus yakni Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal 1 UUNJ memberikan definisi notaris yaitu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris⁴.

Sebagai pejabat umum Notaris harus dan wajib memahami serta mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini merupakan sesuatu yang mutlak mengingat jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan dalam proses penegakan hukum, disamping hal tersebut notaris harus senantiasa berperilaku dan bertindak sesuai dengan kode etik profesi notaries.

Keberadaan kode etik notaris diatur oleh organisasi profesi notaris dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai wadah tunggal tempat berhimpunnya Notaris Indonesia. I N I sebagai wadah tunggal organisasi profesi notaris Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Hal ini berbeda dengan keadaan sebelum berlakunya UUNJ yang memungkinkan notaris berhimpun dalam berbagai wadah organisasi notaris, yang tentunya akan membawa konsekuensi terdapatnya berbagai kode etik yang berlaku bagi masing-masing anggotanya.

Keberadaan INI sebagai satu-satunya organisasi profesi notaris semakin

jelas setelah *judicial review* (uji materiil) terhadap Undang- Undang Nomor 30/2004 tentang Jabatan Notaris yang diajukan Persatuan Notaris Reformasi Indonesia (Pernori) dan Himpunan Notaris Indonesia (HNI) ditolak oleh Mahkamah Konstitusi⁵, sehingga organisasi profesi Ikatan Notaris Indonesia adalah sebagai organisasi profesi notaris yang sah dan berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Jabatan Notaris pasal 82 dan pasal 83.

Jabatan yang diemban Notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang dan masyarakat, untuk itulah seorang notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan selalu menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh seorang notaris maka dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum dan mengganggu proses penegakan hukum yang sedang gencar dilakukan. Kode etik profesi notaris, yang disusun oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI), Pasal 1 angka (2) menjabarkan bahwa Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut kode etik adalah seluruh kaedah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut "Perkumpulan" berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan

⁴ Habib Adjie, *"Hukum Notaris Indonesia"* Refika Aditama, Bandung. 2009

⁵ Hadi Setia Tunggal, *"Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris"*, Harvarindo, Jakarta. 2006. Halaman 278.

Notaris Pengganti Khusus⁶. Kode etik notaris merupakan seluruh kaedah moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan jabatan notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang ditetapkan di Bandung, pada tanggal 28 Januari 2005 tersebut memuat kewajiban, larangan dan pengecualian bagi notaris dalam pelaksanaan jabatannya. Notaris dapat dikenakan sanksi apabila terbukti telah melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam kode etik notaris. Keberadaan kode etik notaris bertujuan agar suatu profesi notaris dapat dijalankan dengan profesional dengan motivasi dan orientasi pada keterampilan intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai perkumpulan organisasi bagi para notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakkan pelaksanaan kode etik profesi bagi Notaris, melalui Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas utama untuk melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan kode etik.

Pengawasan dan pembinaan terhadap para Notaris sangat diperlukan sehingga notaris senantiasa menjunjung keluhuran dan martabat atau tugas jabatannya untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris. Sebab notaris selaku pejabat umum bertanggungjawab terhadap kebenaran formal dari isi secara keseluruhan terhadap

akta yang dibuatnya, mulai dari kepala akta sampai penutup akta.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah ?

1. Bagaimanakah Implementasi Kode Etik Notaris dalam aktivitasnya selaku pejabat umum apabila melakukan pelanggaran kode etik ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan sanksi yang akan dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia terhadap Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *Yuridis Normatif*⁷, dimana pelaksanaan metode ini merupakan penelitian terhadap azas azas hukum, sistematika hukum, dan lainnya yang berkaitan dengan metode ini dalam mencari data-datanya, untuk menunjang dan melengkapi data, maka dilakukan penelitian, yaitu dengan cara melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer, pada awalnya yang diteliti adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan. Hasil dari penelitian ini akan disajikan dalam suatu laporan yang bersifat deskriptif analitis.

Bersifat deskriptif, karena dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, doktrin dan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan sanksi

⁶ Ikatan Notaris Indonesia, *Kode Etik Hasil Kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI) Bab I*, Tanggal 27 Januari 2005, Bandung

⁷ Maria S.W, Soemardjono " *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar* " PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.2001

pelanggaran kode etik profesi notaris oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia.

Bersifat analitis, karena dari hasil penelitian ini akan dilakukan analisis terhadap berbagai aspek hukum untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kode Etik Notaris Dalam Aktivitas Notaris Sebagai Pejabat Umum

Sebagai Pejabat Umum yang diberikan kepercayaan untuk mengemban tugas Negara, notaris tidak bisa menghalalkan segala cara dalam melaksanakan jabatannya tetapi harus sesuai kaedah-kaedah yang sudah digariskan, mengingat notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat suatu akta otentik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa notaris adalah salah satu bagian dari pilar penegakan hukum di Indonesia, sehingga dalam melaksanakan tugas jabatannya notaris menggunakan cap / stempel dengan lambing Negara yaitu burung Garuda yang penggunaannya telah ditentukan oleh undang-undang.⁸

Penggunaan lambang notaris tersebut dilakukan secara terbatas sesuai dengan kewenangan notaris sebagaimana pada Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (2) huruf a, Pasal 15 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d UUN. Meskipun dalam praktek ternyata banyak ditemukan penyimpangan pada penggunaan lambing Negara tersebut.

Notariat merupakan suatu lembaga yang ada di seluruh dunia, tetapi ada

perbedaan antara lembaga notariat yang satu dengan lembaga notariat yang lain, sesuai dengan sistem hukum yang dianut oleh negara tersebut, lembaga notariat yang menganut *civil law* sistem akan berbeda-beda dengan lembaga notariat dari kelompok yang mengikuti *common law* sistem.⁹ Kelompok negara yang menganut *civil law* sistem yaitu negara-negara Eropa seperti Belanda, Prancis, Jerman, Austria, Swis, Skandinavia, Italia, Yunani, Spanyol, dan juga negara-negara bekas jajahan mereka. Untuk kelompok yang termasuk dalam negara yang menganut *common law*, misalnya Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Afrika Selatan, sedangkan kelompok negara komunis, yaitu Rusia, Jerman Timur, Bulgaria, Hongaria, Polandia, dan Yugoslavia. Untuk kelompok notariat negara-negara Asia dan Afrika, yaitu Israel, Mesir, Turki, Irak, Jepang, Cina, Ethiopia, Liberia, Sri Lanka, India, dan Korea Selatan.¹⁰

Menurut Izenic, bentuk notaris ini dapat dibagi dalam dua kelompok utama¹¹, yaitu:

- 1) *Notariat fonctionnel*,
- 2) *Notariat professionnel*,

Teori Izenic ini didasarkan pada pemikiran bahwa notariat itu merupakan bagian atau erat sekali hubungannya dengan kekuasaan kehakiman/pengadilan (*rechtelijke macht*), sebagaimana terdapat di Prancis dan Negeri Belanda.¹²

Jadi pada hakekatnya notaris hanya “mengkonstatir” atau “merekam” secara tertulis dari perbuatan hukum pihak-pihak

⁹ Ira Koesumawat dan Yunirman Rijan, “*Ke Notaris*” Raih Asa Sukses, Jakarta 2009.

¹⁰ www.google.com, tesis notariat, Sabtu 11 Desember 2021 jam 15.45, Semarang.

¹¹ Habib Adjie, “*Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*” Citra Aditya Bakti, Bandung 2009.

¹² Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 2003, Halaman. 84

⁸ G.H.S Lumbun Tobing, “*Peraturan Jabatan Notaris*” Erlangga, Jakarta.2003.

yang berkepentingan¹³.

Untuk itu proses pembuatan akta harus melalui prosedur yang telah ditetapkan, akta yang dibuat harus memenuhi ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang mengatur tentang bentuk akta notaris, yang terdiri atas awal akta, badan akta dan akhir/penutup akta. Awal akta atau kepala akta memuat :

- 1) Judul akta
- 2) Nomor akta
- 3) Jam, hari, tanggal, bulan dan tahun
- 4) Nama lengkap dan tempat kedudukan notaris

Badan akta memuat :

- 1) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap atau yang diwakili.
- 2) Keterangan mengenai kedudukan penghadap
- 3) Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan.
- 4) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

Akhir atau penutup akta memuat :

- 1) Uraian tentang pembacaan akta
- 2) Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada.
- 3) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta
- 4) Uraian tentang tidak adanya

¹³ G.H.S Lumbun Tobing, *ibid.* Halaman 38.

perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian¹⁴.

Notaris dalam pelaksanaan jabatannya dikontrol dengan kode etik notaris. Dalam hal ini ada beberapa pertimbangan yuridis yang harus diperhatikan¹⁵, antara lain :

- a. Notaris adalah pejabat publik yang bertugas untuk melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat.
- b. Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak boleh mencemarkan nama baik dari perkumpulan seprofesi.
- c. Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak mencemarkan nama baik dari organisasi notaris.
- d. Notaris bekerja sesuai dengan kaedah hukum di dalam produk yang dihasilkannya, sehingga kode etik ini diharapkan senantiasa akan dapat menjunjung tinggi keluhuran dari tugas dan martabat jabatannya, serta menjalankan tugas dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Perkumpulan INI berazaskan Pancasila dan memiliki tujuan perkumpulan antar lain¹⁶ :

- 1) Menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta mengupayakan terwujudnya kepastian hukum.
- 2) Memajukan dan mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu serta pengetahuan dalam bidang Notariat pada khususnya.

¹⁴ Habib Adjie, "Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia" *op.cit.* h. 138

¹⁵ Hasil wawancara dengan pengurus wilayah INI Jakarta, Tanggal 21 Februari 2022.

¹⁶ Hadi Setia Tunggal "Peraturan Pelaksanaan Undang-undang jabatan Notaris" Harvarindo, Jakarta. 2006. Halaman 305.

- 3) Menjaga keluhuran martabat serta meningkatkan mutu notaris selaku pejabat umum dalam rangka pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Negara.
- 4) Memupuk dan mempererat hubungan silaturahmi dan rasa persaudaraan serta rasa kekeluargaan antara sesama anggota untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan segenap anggotanya.

Setiap notaris Indonesia menjadi anggota biasa (hal ini mempunyai arti bahwa INI menganut stelsel pasif dalam keanggotaannya)¹⁷ dan hal-hal lain mengenai keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Perkumpulan mempunyai alat perlengkapan organisasi berupa:

- 1) Rapat anggota
 - a. Pada tingkat Nasional disebut Kongres/Kongres Luar Biasa
 - b. Pada tingkat Propinsi disebut Konferensi Wilayah/Konferensi Wilayah Luar Biasa
 - c. Pada Tingkat Kota atau Kabupaten disebut Konferensi Daerah/ Konferensi Daerah Luar Biasa.
- 2) Struktur Kepengurusan Perkumpulan INI.
 - a. Pada Tingkat Pusat disebut Pengurus Pusat.
 - b. Pada Tingkat Propinsi disebut Pengurus Wilayah.
 - c. Pada Tingkat Kota/Kabupaten disebut Pengurus Daerah

Dalam melaksanakan profesi harus memperhatikan kaidah-kaidah pokok

¹⁷ Hasil wawancara dengan pengurus wilayah INI Jakarta, Tanggal 21 Februari 2011.

berupa etika profesi yaitu¹⁸ :

1. Profesi harus dipandang (dan dihayati) sebagai suatu pelayanan, karena itu pertimbangan yang menentukan dalam pengambilan keputusan adalah kepentingan klien dan kepentingan umum, mengalahkan kepentingan sendiri.
2. Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan klien mengacu kepada kepentingan atau nilai-nilai luhur yang memotivasi sikap dan tindakan.
3. Pengembangan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan.
4. Agar persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengembangan profesi, maka pengembangan profesi harus bersemangat solidaritas antara sesama rekan seprofesi.

Jabatan Notaris merupakan salah satu jabatan kepercayaan oleh karena itu notaris di dalam menjalankan jabatan luhur tersebut tidak semata-mata hanya dituntut keahlian di bidang ilmu kenotariatan, namun perlu memiliki akhlak yang tinggi atau dalam agama islam disebut sebagai *Akhlakul Karimah*¹⁹. Pada dasarnya, kode etik notaris itu bertujuan untuk menjaga martabat profesi yang bersangkutan di satu pihak, untuk melindungi klien (warga masyarakat) dari penyalahgunaan keahlian dan/atau otoritas profesional di lain pihak.

Notaris seharusnya hidup dan berperilaku baik di dalam menjalankan jabatannya atas dasar nilai, moral dan etik

¹⁸ Liliana Tedjosaputro, " *Etika Profesi dan Profesi Hukum* ", Aneka Ilmu, Semarang 2003

¹⁹ Hasil wawancara dengan *Endahningsih Wijayanti, S.H., M.Kn.*, Notaris dan PPAT Jombang, Tanggal 22 Februari 2022.

notaries, baik dilingkungan pekerjaan maupun di lingkungan masyarakat, dengan mendasarkan pada nilai, moral dan etik notaris, maka hakekat pengembangan profesi jabatan notaris adalah Pelayanan kepada masyarakat (klien) secara mandiri dan tidak memihak.

Sebagai pejabat umum, notaris harus memiliki etika kepribadian notaris yaitu²⁰ :

- 1) Berjiwa Pancasila;
- 2) Taat kepada hukum, sumpah jabatan notaris, kode etik notaris;
- 3) Notaris menertibkan diri sesuai dengan fungsi, kewenangan, dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Jabatan Notaris.
- 4) Berbahasa Indonesia yang baik
- 5) Memiliki perilaku profesional
- 6) Ikut serta pembangunan nasional di bidang hukum
- 7) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat
- 8) Keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman tinggi
- 9) Integritas moral yang kuat artinya menghindari sesuatu yang tidak baik walaupun imbalan jasanya tinggi, pelaksanaan tugas profesi diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, sopan santun, dan agama.
- 10) Jujur tidak saja pada pihak kedua atau pihak ketiga, tetapi juga pada diri sendiri.
- 11) Tidak semata-mata pertimbangan uang, melarikan juga pengabdian, tidak membedakan antara orang mampu dan tidak mampu;
- 12) Berpegang teguh pada kode etik profesi karena didalamnya ditentukan

segala perilaku yang harus dimiliki oleh notaris.

Selain hal tersebut seorang notaris harus memperhatikan etika melaksanakan tugas jabatan, etika pelayanan terhadap klien dan etika hubungan sesama rekan notaris, yang dapat diuraikan sebagai berikut²¹ :

1. Etika melaksanakan tugas jabatan, sebagai pejabat umum dalam melakukan tugas jabatannya.
 - a. Menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak, dan penuh rasa tanggung jawab.
 - b. Menggunakan kantor yang telah ditetapkan sesuai dengan undang-undang, tidak mengadakan kantor cabang perwakilan, dan tidak menggunakan perantara.
 - c. Tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi.
 - d. Harus memasang papan nama menurut ukuran yang berlaku.

2. Etika Pelayanan Terhadap Klien

- a. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya.
- b. Menyelesaikan akta sampai selesai, misalnya tahap pendaftaran pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk pembuatan akta pendirian yayasan dan pengumuman dalam Berita Negara dalam proses pendirian perseroan terbatas, apabila klien yang bersangkutan dengan tegas menyatakan akan menyerahkan pengurusannya kepada notaris yang

²⁰ Hasil wawancara dengan *Endahningsih Wijayanti, S.H., M.Kn.*, pengurus wilayah INI Jombang, Tanggal 21 Februari 2022.

²¹ www.google.com. kode etik notaris, sabtu 11 Desember 2021 jam 15.45, Semarang.

bersangkutan dan klien telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan dan memberitahu kepada klien perihal selesainya.

- c. Memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat;
 - d. Memberikan jasa kepada anggota masyarakat yang kurang mampu dengan cuma-cuma.
 - e. Dilarang menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang itu membuat akta kepada notaris yang menahan berkas itu;
 - f. Dilarang menjadi alat orang atau pihak lain untuk semata-mata menanda tangani akta buatan orang lain sebagai akta buatan notaris yang bersangkutan;
 - g. Dilarang mengirim minuta kepada klien atau klien-klien untuk ditanda tangani oleh klien atau klien-klien yang bersangkutan;
 - h. Dilarang membujuk-bujuk atau dengan cara apapun memaksa klien membuat akta padanya, atau membujuk-bujuk seseorang agar pindah dari notaris lain;
 - i. Dilarang membentuk kelompok di dalam tubuh INI dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga secara khusus/eksklusif, apalagi menutup kemungkinan anggota lain untuk berpartisipasi.
3. Etika Hubungan Sesama Rekan Notaris
- a. Saling menghormati dalam suasana kekeluargaan;
 - b. Tidak melakukan persaingan yang merugikan sesama rekan notaris, baik moral maupun material;
 - c. Harus saling menjaga dan

membela kehormatan dan nama baik korps notaris atas dasar rasa solidaritas dan sikap tolong menolong secara konstruktif.

Berdasarkan Kongres INI di Surabaya pada tanggal 27 Januari 2022, telah menetapkan kode etik notaris, yang secara umum dapat diuraikan sebagai berikut²²:

- 1) Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaris, Perkumpulan mempunyai kode etik yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan.
- 2) Dewan Kehormatan melakukan upaya-upaya untuk menegakkan kode etik.
- 3) Pengurus perkumpulan dan/atau Dewan Kehormatan bekerjasama dan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas untuk melakukan upaya penegakkan kode etik.

Kode etik notaris mengatur mengenai kewajiban, larangan dan pengecualian²³. Kode etik notaris mengatur mengenai kewajiban notaris, seorang notaris mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
2. Seorang notaris harus mempunyai moral, akhlak serta kepribadian yang baik, karena notaris menjalankan sebagian kekuasaan Negara di bidang Hukum Privat, merupakan jabatan kepercayaan dan jabatan terhormat.
3. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatannotaris.
 - a) Notaris harus menyadari bahwa perilaku diri dapat mempengaruhi jabatan yang diembannya.

²² www.goegle.com.kode etik notaris, akses sabtu 11 Desember 2021 jam 15.45, Semarang.

²³ Habib Adjie, "Hukum Notaris Indonesia" *Lo.cit*

- b) Harkat dan martabat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari jabatan.
4. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan.
 - a) Sebagai anggota yang merupakan bagian dari perkumpulan, maka seorang notaris harus dapat menjaga kehormatan perkumpulan.
 - b) Kehormatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkumpulan.
5. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris.
 - a) Jujur terhadap diri sendiri, terhadap klien dan terhadap profesi.
 - b) Mandiri dalam arti dapat menyelenggarakan kantor sendiri, tidak bergantung pada orang atau pihak lain serta tidak menggunakan jasa pihak lain yang dapat mengganggu kemandiriannya.
 - c) Tidak berpihak berarti tidak membela/menguntungkan salah satu pihak dan selalu bertindak untuk kebenaran dan keadilan.
 - d) Penuh rasa tanggung jawab dalam arti selalu dapat mempertanggungjawabkan semua tindakannya, akta yang dibuatnya dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diembannya.
6. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
 - a) Menyadari Ilmu selalu berkembang.
 - b) Hukum tumbuh dan berkembang bersama dengan perkembangan masyarakat.
7. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara
Notaris diangkat bukan untuk kepentingan individu notaris, jabatan notaris adalah jabatan pengabdian, oleh karena itu notaris harus selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara.
8. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial notaris terhadap lingkungannya dan merupakan bentuk pengabdian notaris terhadap masyarakat, bangsa dan Negara.
9. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
 - a) Notaris tidak boleh membuka kantor cabang, kantor tersebut harus benar-benar menjadi tempat ia menyelenggarakan kantornya.
 - b) Kantor Notaris dan PPAT harus berada di satu kantor.
10. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran, yaitu 100 cm x 40 cm; 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:
 - a) Nama lengkap dan gelar yang sah
 - b) Tanggal dan Nomor Surat Keputusan
 - c) Tempat kedudukan
 - d) Alamat kantor dan Nomor telepon/fax.
 - e) Papan nama bagi kantor notaris adalah papan jabatan yang dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa di tempat tersebut ada kantor notaris, bukan tempat promosi.

- f) Papan nama tidak boleh bertendensi promosi seperti jumlah lebih dari satu atau ukuran tidak sesuai dengan standar.
11. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan. Aktivitas dalam berorganisasi dianggap dapat menumbuhkembangkan rasa persaudaraan profesi. Mematuhi dan melaksanakan keputusan organisasi adalah keharusan yang merupakan tindak lanjut dari kesadaran dan kemauan untuk bersatu dan bersama.
12. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib. Memenuhi kewajiban finansial adalah bagian dari kebersamaan untuk menanggung biaya organisasi secara bersama dan tidak membebankan pada salah seorang atau sebagian orang.
13. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia. Meringankan beban ahli waris rekan seprofesi merupakan wujud kepedulian dan rasa kasih antar rekan.
14. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan. Hal tersebut adalah untuk menghindari persaingan tidak sehat, menciptakan peluang yang sama dan mengupayakan kesejahteraan bagi seluruh notaris.
15. Menjalankan jabatan notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah.
- a) Akta dibuat dan diselesaikan di kantor notaris, diluar kantor pada dasarnya merupakan pengecualian.
- b) Di luar kantor harus dilakukan dengan tetap mengingat notaris hanya boleh mempunyai satu kantor.
16. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.
17. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya. Memperlakukan dengan baik harus diartikan tidak saja notaris bersikap baik tetapi juga tidak membuat perbedaan atas dasar suku, ras, agama serta status sosial dan keuangan.
18. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam UUJN, Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UUJN, Isi Sumpah Jabatan Notaris, Anggaran Dasar dan Rumah Tangga INI. Kode etik notaris juga mengatur mengenai larangan.
- Kode etik notaris juga mengatur mengenai hal-hal yang merupakan pengecualian, sehingga tidak termasuk pelanggaran meliputi:
1. Memberikan ucapan selamat, ucapan duka cita dengan menggunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan notaris, tetapi hanya nama saja.

- a. Yang dibolehkan sebagai pribadi dan tidak dalam jabatan.
- b. Tidak dimaksudkan sebagai promosi tetapi upaya menunjukkan kepedulian sosial dalam pergaulan.
2. Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax dan telex yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansi-instansi dan/atau lembaga-lembaga resmi lainnya. Hal tersebut dianggap tidak lagi sebagai media promosi tetapi lebih bersifat pemberitahuan.
3. Memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor notaris. Dipergunakan sebagai papan petunjuk, bukan papan promosi.

Pelanggaran kode etik yang sering terjadi dan sudah menjadi rahasia umum dan juga diketahui oleh Majelis Kehormatan Notaris Ikatan Notaris Indonesia, antara lain adalah:

1. Pembuatan akta yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, seperti: Akta yang ditanda tangani oleh notaris, saksi-saksi dan penghadap telah terlebih dahulu dipersiapkan oleh notaris lain sehingga notaris yang bersangkutan tinggal menandatangani.
2. Penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan notaris.
3. Membuat akta diluar wilayah jabatannya.
4. Ketentuan mengenai pemasangan

papan nama di depan atau di lingkungan kantor notaris. Ditemukannya Notaris yang membuat papan nama melebihi ukuran yang telah ditentukan.

5. Persaingan tarif yang tidak sehat, dimana terdapat notaris yang memasang tarif yang sangat rendah atau sangat tinggi untuk mendapatkan klien.
6. Melakukan publikasi atau promosi diri dengan mencantumkan nama dan jabatannya. Seperti pengiriman karangan bunga pada suatu acara tertentu.
7. Menggunakan jasa perantara seperti biro jasa dalam mencari klien
8. Menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang membuat akta kepada notaris yang menahan berkasnya.
9. Mengirim minuta kepada klien untuk ditanda tangani oleh klien yang bersangkutan
10. Membujuk klien membuat akta atau membujuk seseorang agar pindah dari notaris lain.
11. Saling menjatuhkan antara notaris yang satu dengan yang lain.

Setiap kelompok profesi memiliki norma-norma yang menjadi penuntun perilaku anggotanya dalam melaksanakan tugas profesi. Norma-norma tersebut dirumuskan dalam bentuk tertulis yang disebut kode etik profesi. Kode etik profesi hukum merupakan bentuk realisasi etika profesi hukum yang wajib ditaati oleh setiap profesional hukum yang bersangkutan. Notohamidjojo menyatakan, dalam melaksanakan kewajibannya, profesional hukum perlu memiliki²⁴ :

²⁴ Notohamidjojo, *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, Gunung Mulia, Jakarta, 1975, hal. 29 dalam

- a. Sikap manusiawi, artinya tidak menanggapi hukum secara moral belaka, melainkan kebenaran yang sesuai dengan hati nurani;
- b. Sikap adil, artinya mencari kelayakan yang sesuai dengan perasaan masyarakat;
- c. Sikap patut, artinya mencari pertimbangan untuk menentukan keadilan dalam suatu perkara konkret
- d. Sikap jujur, artinya menyatakan sesuatu itu benar menurut apa adanya dan menjauhi yang tidak benar dan tidak patut

Kode etik notaris menurut penulis merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan sebagai notaris. Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa "Organisasi notaris menetapkan dan menegakkan kode etik notaris". Dengan demikian ketentuan ini menurut penulis merupakan dasar organisasi profesi notaris ini membentuk suatu kode etik.

Ketentuan tersebut diatas ditindaklanjuti dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia yang menyatakan : "Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaris, Perkumpulan mempunyai kode etik notaris yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap

anggota Perkumpulan". Kode etik notaris dalam pandangan penulis harus dilandasi oleh kenyataan bahwa notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan.

Secara pribadi notaris bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya. Dengan dijiwai pelayanan yang berintikan "penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat notaris pada khususnya", maka pengemban profesi notaris mempunyai ciri-ciri mandiri dan tidak memihak; tidak mengacu pamrih; rasionalitas dalam arti mengacu pada kebenaran obyektif, serta solidaritas antar sesama rekan seprofesi.

Menurut *Endahningsih Wijayanti, S.H., M.Kn.*, Notaris di Jombang kode etik Notaris merupakan realitas yang banyak terjadi dan tidak dapat dipungkiri dalam prakteknya²⁵. Hal ini disebabkan oleh persaingan yang ketat dalam praktek notaris yang berawal dari makin bertambahnya jumlah notaris. Kondisi ini akan bertambah buruk dan dilematis oleh karena lemahnya sosialisasi tentang kode etik dan tidak optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh organisasi profesi notaris dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia. Selain hal tersebut dikalangan notaris sendiri terdapat perilaku dan persepsi untuk tidak terlalu menghiraukan kode etik notaris²⁶.

Landasan kode etik notaris setidaknya dilandasi oleh landasan, moral, praktis dan memiliki spirit. Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian yang keilmuan dalam

www.google.com. kode etik notaris, akses sabtu 11 Desember 2021 jam 15.45, Semarang.

²⁵ Hasil Wawancara dengan *Endahningsih Wijayanti, S.H., M.Kn.*, Notaris di Jbg, 10-02-22.

²⁶ Hasil wawancara dengan *Endahningsih Wijayanti, S.H., M.Kn.*, Notaris di Jombang, Tanggal 10 Februari 2022.

bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Secara pribadi notaris bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya.

Antara notaris sebagai pengemban profesi dengan kliennya terjadi hubungan personal antar subyek, yang secara formal-yuridis kedudukannya sama. Walaupun demikian, substansi hubungan antara notaris dengan klien secara sosio-psikologis terdapat ketidakseimbangan. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya klien tidak mempunyai pilihan lain kecuali memberikan kepercayaan kepada Notaris tersebut dengan harapan pengemban profesi tersebut akan memberikan pelayanan profesionalnya secara bermutu dan bermartabat.

Karena pelayanan yang dilakukan notaris termasuk pada fungsi kemasyarakatan yang langsung berkaitan dengan nilai dasar yang menentukan derajat kemasyarakatan yang langsung berkaitan dengan nilai dasar yang menentukan derajat perwujudan martabat manusia, maka sesungguhnya notaris itu memerlukan pengawasan masyarakat. Tetapi, masyarakat pada umumnya, tidak memiliki kompetensi teknis untuk dapat menilai dan melakukan pengawasan yang efektif terhadap notaris. Sehubungan dengan nilai dan kepentingan yang terlibat didalamnya, maka notaris dalam melaksanakan jabatannya dijiwai sikap etis tertentu yaitu yang dijiwai etika profesi notaris.

Menurut penulis karena notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat dan mempunyai peran penting dalam membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan oleh karenanya jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang notaris

harus mempunyai perilaku yang baik. Perilaku notaris yang baik dapat diperoleh tidak hanya berlandaskan pada kode etik notaris, tetapi didasarkan pada karakter dan watak yang dimiliki oleh seorang notaris tersebut, karakter dan watak itu akan lahir dari sebuah pemahaman tentang nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan.

Dengan demikian, maka kode etik notaris mengatur mengenai hal-hal yang harus ditaati oleh seorang notaris dalam menjalankan jabatannya dan juga di luar menjalankan jabatannya. Sebagai etika profesi, kode etik notaris yang merupakan sikap etis sebagai bagian integral dan sikap hidup dalam menjalani profesi notaris, hanya notaris sendiri yang dapat atau yang paling mengetahui tentang apakah perilakunya dalam mengemban profesi notaris memenuhi tuntutan etika profesinya atau tidak.

Kepatuhan pada etika profesi notaris sangat bergantung pada akhlak dan mental notaris yang bersangkutan. Jika akhlak dan mental seorang notaris sudah buruk maka sebagai apa pun peraturan dan penerapan kode etik tidak banyak berpengaruh terhadap tegaknya aturan itu sendiri. Kalangan notaris membutuhkan adanya pedoman obyektif yang lebih kongkrit pada perilaku profesionalnya. Karena itu, dari dalam lingkungan para notaris itu sendiri dimunculkan seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban profesi notaris. Untuk dapat meminimalisir pelanggaran terhadap kode etik menurut penulis diperlukan sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan oleh Ikatan Notaris Indonesia.

Selain hal tersebut diperlukan pengaturan yang tegas dalam pelaksanaannya tentang tata cara pengangkatan notaris, khususnya tentang penerapan formasi notaris, sehingga tidak menimbulkan peningkatan

jumlah notaris dalam suatu wilayah yang tidak sesuai dengan kebutuhan, hal ini menurut penulis sangat berpengaruh dalam menekan terjadinya pelanggaran kode etik khususnya persaingan yang tidak sehat antara sesama notaris.

2. Pelaksanaan Sanksi Oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia

Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya²⁷ dan bertugas untuk:

1. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik.
2. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai masyarakat secara langsung.
3. Memberikan saran dan pendapat kepada majelis pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris.

Dewan Kehormatan terbagi atas :

1. Pada tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Daerah
2. Pada tingkat banding oleh Dewan Kehormatan Wilayah
3. Pada tingkat terakhir oleh Dewan Kehormatan Pusat.

Pengurus Daerah I.N.I mempunyai Dewan Kehormatan Daerah pada setiap kepengurusan. Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia. Dewan Kehormatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) orang anggota

diantaranya, seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan seorang Sekretaris. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Kehormatan Daerah adalah anggota biasa yang telah menjabat sebagai notaris sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan anggota luar biasa (mantan notaris), yang senantiasa mentaati peraturan perkumpulan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi kepada perkumpulan²⁸.

Masa jabatan Dewan Kehormatan Daerah adalah sama dengan masa jabatan anggota Pengurus Daerah. Dewan Kehormatan Daerah merupakan badan yang bersifat otonom di dalam mengambil keputusan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dari melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta pentaatan kode etik oleh para anggota perkumpulan di daerah masing-masing. Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan Kehormatan Daerah berwenang untuk²⁹ :

1. Memberikan dan menyampaikan usul dan saran yang ada hubungannya dengan kode etik dan pembinaan rasa kebersamaan profesi (*corpsgeest*) kepada Pengurus Daerah.
2. Memberikan peringatan, baik secara tertulis maupun dengan lisan secara langsung kepada para anggota di daerah masing-masing yang melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kode etik atau bertentangan dengan rasa kebersamaan profesi.
3. Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan

²⁷ Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia, Hasil Kongres Luar Biasa Surabaya tanggal 27 Januari 2022

²⁸ Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia, *ibid.*

²⁹ *Ibid.*

Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat.

4. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat melalui Dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat untuk pemberhentian sementara (*schorsing*) anggota perkumpulan yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik.

Dewan Kehormatan Daerah dapat mencari fakta pelanggaran atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari seseorang anggota perkumpulan atau orang lain dengan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap kode etik, setelah menemukan fakta-fakta pelanggaran kode etik atau setelah menerima pengaduan, wajib memanggil anggota yang bersangkutan untuk memastikan apakah betul telah terjadi pelanggaran dan memberikan kesempatan kepadanya untuk memberikan penjelasan dan pembelaan.

Dari pertemuan tersebut dibuat risalah yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan dan ketua serta seorang anggota Dewan Kehormatan Daerah. Dewan Kehormatan Daerah diwajibkan untuk memberikan keputusan dalam waktu tiga puluh hari setelah pengaduan diajukan. Dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus, anggota Dewan Kehormatan Daerah harus :

1. Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat yang bersangkutan
2. Selalu menjaga suasana kekeluargaan;
3. Merahasiakan segala apa yang ditemukannya.

Bagi Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik, Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya, sanksi yang

dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa³⁰ :

- a) Teguran
- b) Peringatan
- c) *Schorzing* (pemberhentian sementara) dari keanggotaan Perkumpulan
- d) *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan
- e) Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kode etik, baik dugaan tersebut berasal dari pengetahuan Dewan Kehormatan Daerah sendiri maupun karena laporan dari Pengurus Daerah ataupun pihak lain kepada Dewan Kehormatan Daerah, maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja Dewan Kehormatan Daerah wajib segera mengambil tindakan dengan mengadakan sidang Dewan Kehormatan Daerah untuk membicarakan dugaan terhadap pelanggaran tersebut³¹ .

Apabila menurut hasil sidang Dewan Kehormatan Daerah ternyata ada dugaan kuat terhadap pelanggaran kode etik, maka dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal sidang tersebut, Dewan Kehormatan Daerah berkewajiban memanggil anggota yang diduga melanggar tersebut dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi, untuk keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri. Dewan Kehormatan Daerah baru akan menentukan putusannya mengenai terbukti ada tidaknya pelanggaran kode etik serta penjatuhan sanksi terhadap pelanggarnya (apabila terbukti), setelah mendengar keterangannya dan pembelaan

³⁰ Hadi Setia Tunggal "Peraturan Pelaksanaan Undang-undang jabatan Notaris" Harvarindo, Jakarta. 2006. Halaman 306.

³¹ Hadi Setia Tunggal, *Ibid*.

diri dari anggota yang bersangkutan dalam sidang Dewan Kehormatan Daerah.

Penentuan dapat dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah, baik dalam sidang itu maupun dalam sidang lainnya, sepanjang penentuan keputusan melanggar atau tidak melanggar tersebut, dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu limabelas hari kerja, setelah tanggal sidang Dewan Kehormatan Daerah di mana Notaris tersebut telah didengar keterangan dan/atau pembelaannya. Bila dalam putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah dinyatakan terbukti ada pelanggaran terhadap kode etik, maka sidang sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggarnya.

Dalam hal anggota yang dipanggil tidak datang atau tidak memberi kabar apapun dalam waktu tujuh hari kerja setelah dipanggil, maka Dewan Kehormatan Daerah akan mengulangi panggilannya sebanyak dua kali dengan jarak waktu tujuh hari kerja, untuk setiap panggilan. Dalam waktu tujuh hari kerja, setelah panggilan ke tiga ternyata masih juga tidak datang atau tidak memberi kabar dengan alasan apapun, maka Dewan Kehormatan Daerah akan tetap bersidang untuk membicarakan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh anggota yang dipanggil itu dan menentukan putusannya.

Terhadap sanksi pemberhentian sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzzetting*) dari keanggotaan perkumpulan diputuskan, Dewan Kehormatan Daerah wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pengurus Daerahnya. Putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah wajib dikirim oleh Dewan Kehormatan Daerah kepada anggota yang melanggar dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi dan tembusannya kepada Pengurus Cabang, Pengurus Daerah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat, semuanya itu dalam waktu tujuh hari kerja, setelah dijatuhkan putusan oleh sidang

Dewan Kehormatan Daerah.

Apabila pada tingkat kepengurusan daerah belum dibentuk Dewan Kehormatan Daerah, maka Dewan Kehormatan Wilayah berkewajiban dan mempunyai wewenang untuk menjalankan kewajiban serta kewenangan Dewan Kehormatan Daerah dalam rangka penegakan kode etik atau melimpahkan tugas kewajiban dan kewenangan Dewan Kehormatan Daerah kepada kewenangan Dewan Kehormatan Daerah terdekat dari tempat kedudukan atau tempat tinggal anggota yang melanggar kode etik tersebut. Hal tersebut berlaku pula apabila Dewan Kehormatan Daerah tidak sanggup menyelesaikan atau memutuskan permasalahan yang dihadapinya.

Putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzzetting*) dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan/dimohonkan banding kepada Dewan Kehormatan Wilayah. Permohonan untuk naik banding wajib dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu tiga puluh hari kerja, setelah tanggal penerimaan surat putusan penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Daerah. Permohonan naik banding dikirim dengan surat tercatat atau dikirim langsung oleh anggota yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan Wilayah dan tembusannya kepada Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah. Dewan Kehormatan Daerah dalam waktu tujuh hari setelah menerima surat tembusan permohonan banding wajib mengirim semua salinan/foto copy berkas pemeriksaan kepada Dewan Kehormatan Pusat.

Setelah menerima permohonan banding, Dewan Kehormatan Wilayah wajib memanggil anggota yang naik banding, selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari kerja, setelah menerima permohonan

tersebut. Anggota yang mengajukan banding dipanggil untuk didengarkan keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang Dewan Kehormatan Wilayah. Dewan Kehormatan Wilayah wajib memberi putusan dalam tingka banding melalui sidangnya, dalam waktu tiga puluh hari kerja, setelah anggota yang bersangkutan didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri. Apabila anggota yang dipanggil tidak datang dan tidak member kabar dengan alasan yang sah melalui surat tercatat, maka sidang Dewan Kehormatan Wilayah, tetap akan memberi putusan dalam waktu yang ditentukan.

Dewan Kehormatan Wilayah wajib mengirimkan putusannya kepada anggota yang minta banding dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi an tembusannya kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia Pusat, semuanya itu dalam waktu tujuh hari kerja setelah sidang Dewan Kehormatan Wilayah menjatuhkan keputusannya atas banding tersebut. Apabila pemeriksaan dan penjatuhan sanksi dalam tingkat pertama telah dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah, berhubung pada tingkat kepengurusan daerah yang bersangkutan belum dibentuk Dewan Kehormatan Daerah, maka keputusan Dewan Kehormatan Wilayah tersebut merupakan keputusan tingkat banding.

Putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzzetting*) dari keanggotaan perkumpulan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah dapat diajukan/dimohonkan pemeriksaan pada tingkat terakhir kepada Dewan Kehormatan Pusat. Putusan yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah maupun yang ditetapkan oleh

Dewan Kehormatan Pusat dilaksanakan oleh Pengurus Daerah. Pengurus Daerah wajib mencatat dalam buku anggota perkumpulan yang ada pada Pengurus Daerah atas setiap keputusan yang telah ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah dan/atau Dewan Kehormatan Pusat mengenai kasus kode etik berikut nama anggota yang bersangkutan. Selanjutnya nama Notaris tersebut, kasus dan keputusan Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah dan/atau Dewan Kehormatan Pusat diumumkan dalam media notariat yang terbit setelah pencatatan dalam buku anggota perkumpulan tersebut. Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

Seorang anggota Ikatan Notaris Indonesia dapat diberhentikan sementara keanggotaannya oleh Pengurus Pusat atau usul Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Kehormatan Wilayah atau Dewan Kehormatan Daerah melalui Dewan Kehormatan Pusat, karena melakukan salah satu atau lebih perbuatan di bawah ini :

- a) Melakukan perbuatan yang merupakan pelanggaran berat terhadap ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kode etik dan keputusan yang sah dari perkumpulan.
- b) Melakukan perbuatan yang mencemarkan, merugikan atau merendahkan nama baik perkumpulan.
- c) Menyalahgunakan nama perkumpulan untuk kepentingan pribadi³².

Apabila anggota yang diberhentikan sementara berdasarkan keputusan kongres dinyatakan bersalah, maka anggota yang

³² Hadi Tunggal setia, ” *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris*”, Harvarindo, Jakarta 2006.

bersangkutan dapat dipecat untuk seterusnya dari keanggotaan perkumpulan. Berdasarkan keputusan kongres, Pengurus Pusat membuat keputusan pemecatan bagi anggota yang bersangkutan dan keputusan tersebut dilaporkan oleh Pengurus Pusat kepada menteri yang membidangi jabatan notaris, Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah serta instansi lainnya yang menurut pertimbangan Pengurus Pusat perlu mendapat laporan.

Namun sanksi pemecatan yang diberikan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik bukanlah berupa pemecatan dari jabatan Notaris melainkan pemecatan dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia sehingga walaupun notaris yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik, notaris tersebut masih dapat menjalankan kewenangannya sebagai pejabat umum.

Dengan demikian sanksi berupa pemecatan dari keanggotaan perkumpulan tentunya tidak akan berdampak pada jabatan seorang notaris yang telah melakukan pelanggaran kode etik, misalnya seorang notaris diduga melakukan pelanggaran kode etik berupa perbuatan yang merupakan pelanggaran berat terhadap ketentuan anggaran dasar, kode etik dan keputusan yang sah dari perkumpulan, kemudian notaris tersebut dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia, notaris tersebut masih tetap dapat membuat akta dan menjalankan jabatannya sebagai notaris, karena sanksi tersebut bukanlah berarti notaris tersebut diberhentikan dari jabatannya, karena hanya menteri yang berwenang untuk memecat notaris dari jabatannya dengan mendengarkan laporan dari Majelis Pengawas, sehingga sanksi tersebut bukan hanya terkesan kurang mempunyai daya mengikat, tetapi bahkan

seperti tidak berpengaruh terhadap notaris sebagai pejabat umum yang melakukan pelanggaran kode etik.

PENUTUP DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diketahui bahwa implementasi kode etik notaris dalam aktivitasnya sebagai pejabat umum dalam praktek kenotariatan antara lain adalah:

1. Implementasi kode etik notaris dalam praktek kenotariatan ternyata banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, pelanggaran tersebut sudah menjadi suatu hal yang biasa, sehingga pelanggaran tersebut seolah-olah tidak berpengaruh terhadap jabatannya.
2. Pelanggaran terhadap Implementasi Kode Etik Notaris hanya berdampak terhadap kedudukan Notaris sebagai anggota Perkumpulan dan tidak berdampak terhadap kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum.

Adapun Pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi profesi terhadap Notaris yang melanggar kode etik, adalah :

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. *Schorzing* dari keanggotaan Perkumpulan
- d. Pemecatan (*onzzetting*) dari keanggotaan perkumpulan
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari anggota perkumpulan. Sanksi tersebut di atas termasuk sanksi yang berdampak terhadap keanggotaan notaris dari perkumpulan bukanlah sanksi yang berdampak terhadap notaris sebagai

pejabat umum sehingga walaupun notaris yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik, notaris tersebut masih dapat membuat akta dan menjalankan kewenangan lainnya sebagai pejabat umum, sehingga sanksi tersebut bukan hanya terkesan kurang mempunyai daya mengikat, tetapi bahkan seperti tidak berpengaruh terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik.

B. Saran

Kode etik notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan yang harus dihormati, dipatuhi dan dijunjung tinggi oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan sebagai notaris.

Untuk lebih memberikan penekanan terhadap sanksi menurut penulis diperlukan ketegasan dan pengawasan dari Dewan Kehormatan Notaris terhadap sanksi yang dijatuhkan, agar benar-benar mengikat dan dipatuhi oleh yang melanggar, juga perlu ada suatu Hukum Acara terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris yang dapat memberikan perlindungan dan kepastian terhadap kepentingan umum.

Upaya lainnya adalah dengan memberikan rekomendasi dari INI kepada Menteri terkait perihal pelanggaran kode etik untuk dapat ditindaklanjuti dengan memberikan sanksi terhadap notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik, sehingga keberadaan INI sebagai organisasi pengayom dengan Kode etiknya sebagai rambu- rambu, tidak hanya sekedar simbol belaka.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

Adjie, Habieb, 2009. *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No.30.Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT.Refika Aditama, Jakarta.

_____, 2009. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Anonim, 2006. *Himpunan Etika Profesi : Berbagai Kode Etik Asosiasi Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Budiono, Herlien. 2006. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian berlandaskan Asas-assas Wigati Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Departemen Pendidikan Nasional, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Pusat Bahasa, Balai Pustaka, Jakarta.

Dja'is, Mochammad dan Koosmargono, RMJ. 2008. *Membaca dan Mengerti HIR*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Ikatan Notaris Indonesia, 2005. *Kode Etik Hasil Kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI) Bab I*, Tanggal 27 Januari 2005, Bandung.

Iskandar, 2009. *Metodologi Penelitian*

Kualitatif, Gaung Persada, Jakarta.

Pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris, Harvarindo, Jakarta.

Kanter, E.Y. 2001. *Etika Profesi Hukum; Sebuah Pendekatan Religijs*, Storia Grafika, Jakarta.

Winata, Frans Hendra. 2003. *Persepsi Masyarakat Terhadap Profesi Hukum di Indonesia*.

Koesoemawati, Ira dan Rijan, Yunirman, 2009. *Ke Notaris*, Raih Asa Sukses, Jakarta.

B. Peraturan / Perundang-undangan :

Nico, 2003. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta : Center for Documentation and Studies of Business Law.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2004 tentang *Jabatan Notaris*.

Notodisorjo, Soegondo R. 1993. *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Cet. 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Indonesia Legal Center Publising, 2009. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan; Jabatan Notaris dan PPAT*, CV.Karya Gemilang, Jakarta.

Peraturan Jabatan Notaris

Notohamidjojo, O. 1975. *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, Gunung Mulia, Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

C. Internet :

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008. *Jati Diri Notaris Indon 82 Dulu, Sekrang, dan Di Masa Dat...*, PT.Gramedia Pustaka, Jakarta.

Internet, 2021. www.geogle.com, *kode etik notaris*, akses 01 April 2021, Jakarta Pusat.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press Jakarta.

Sunggono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tedjosaputro, Liliana. 2003. *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang.

Tobing, Lumban.G.H.S. 1983. *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.

Tunggal Setia, Hadi, 2006. *Peraturan*